

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, objektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian, diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.¹

Untuk pertama kalinya tercatat bahwa kode etik jurnalistik dirumuskan pada masa revolusi tahun 1947, yaitu pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang, Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, perumusan kode etik jurnalistik dibidang belum sempurna. Selanjutnya, kode etik yang masih kurang sempurna itu diperbaharui lagi di Jakarta pada tahun 1950-an. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat kode etik semakin baik dan berkualitas. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku secara resmi semenjak tanggal 1 Januari 1995.

Dunia pers, sejak dari pers itu lahir sampai sekarang, telah menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan pers ternyata tidak selalu berdampak

¹ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan kebebasan pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h.29.

positif pada masyarakat. Di satu sisi memang ada dampak positif yang dirasakan dengan adanya kebebasan pers tersebut. Ini bisa dilihat dengan adanya kebebasan bagi pers untuk menjalankan fungsi pers yaitu sebagai media informasi, media hiburan, dan media kontrol sosial. Namun, di sisi lain, dirasakan oleh masyarakat ada dampak negatif dari kebebasan pers tersebut. Ketika pers memaknai kebebasan secara berlebihan, membuat pemberitaan tidak terkontrol lagi, sehingga berita bohong dan fitnah dianggap sebagai hal biasa.

Mochtar Lubis, menjelaskan bahwa kata kunci dari tugas luhur wartawan adalah pada aspek kejujuran. Wartawan harus senantiasa memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan profesinya. Karena tugas wartawan dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, harus didukung oleh nilai kejujuran. Sekali wartawan menulis berita bohong, maka akan terjadilah penyesatan dan pembodohan yang luar biasa bagi masyarakat pembaca.²

Kewajiban yang diemban oleh wartawan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa kita ini selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan kita, dapat mempengaruhi orang lain. Semakin besar kekuasaan atau kemampuan kita mempengaruhi orang lain, semakin berat pula kewajiban dan moral kita.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas wartawan dan pers pada umumnya, disusunlah kode etik jurnalistik bagi insan pers. Ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dalam setiap pembahasan tentang kode etik akan selalu diawali dengan pemahaman atas etika. Untuk menjamin akurasi dan objektivitas dari setiap fakta yang disajikan memerlukan buku panduan etika sebagai jalan untuk mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. wartawan wajib menjalin

²Hamdan Dauly, *Jurnalistik dan kebebasan pers.....*, h.37-38

hubungan yang baik dengan narasumber atau sumber berita.³

Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers dalam arti sempit pada umumnya diartikan surat kabar, majalah, buku-buku, dan buletin-buletin kantor berita atau pada prinsipnya media massa yang tercetak.⁴

Pers Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat pada nilai kejujuran dalam menjalankan kebebasan pers tersebut. Pers yang berkualitas justru ada pada aspek kejujuran dan kekritisan dalam menyajikan berita pers di Indonesia harus menghindari tindakan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Sesuai dengan idealismenya pers harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pers terjebak dengan pemberitaan bohong dan fitnah, maka dengan sendirinya pers sudah ikut andil untuk membodohi masyarakat.

Idealnya pers dituntut agar objektif dan tidak berpihak dalam pemberitaan. Dengan demikian pers tidak boleh terpengaruh pada politik tertentu sehingga berita yang disajikan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.⁵ Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu objektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika

³Luwi ishvara, *Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011). h. 28.

⁴Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Penerbit cempaka putih, 2018), h.8.

⁵Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan kebebasan pers.....*, h.140-142

mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan.

Oleh karena itu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik adalah wajib hukumnya bagi wartawan. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma-norma penuntun, bukan tidak mungkin akan menjadi praktik jurnalisme anarkis. Sebab, kode etik merupakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan profesinya. Jika kode etik tidak dijadikan acuan utama, justru bisa terjadinya distorsi kemerdekaan pers atau terjadinya penyalahgunaan profesi sehingga kebebasan pers yang kita cita-citakan bersama akan kembali terkubur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul ***“Penegakan Kode EtikJurnalistik di Kalangan Wartawan PWI Kabupaten Tangerang”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan kode etik jurnalistik di kalangan wartawan PWI Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana sanksi yang diterima oleh Wartawan PWI Kabupaten Tangerang yang melanggar Kode etik Jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan kode etik jurnalistik di kalangan wartawan PWI KabupatenTangerang.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh Wartawan PWI Kabupaten Tangerang yang melanggar kode etik jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini menjadi pedoman dan berguna bagi wartawan agar terhindar dari penulisan berita-berita yang melanggar kode etikjurnalistik.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dan mahasiswa yang ingin mendalami ilmu jurnalistik, terutama mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

E. Kerangka Pemikiran

Wartawan dinilai sebagai sebuah profesi. Sebagai sebuah profesi, ia terikat kepada kode etik dan kriteria. Kode etik dimaksudkan sebagai norma yang mengikat pekerjaan yang ditekuninya, sedangkan kriteria dimaksudkan sebagai alat seleksi karena tidak setiap orang dapat dengan bebas memasuki lingkaran sesuatu profesi. Bagi para jurnalis Indonesia. Sampai sekarang masih diberlakukan apa yang disebut “Kode Etik Jurnalistik”.⁶

Kode etik jurnalistik merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai sebuah landasan pers dalam melakukan atau menjalankan tugasnya. Landasan-landasan tersebut disebut sebagai aturan main (*rules of the games*) untuk pers, yaitu terdiri dari enam landasan, pertama adalah landasan idiil yaitu Pancasila, landasan kedua adalah landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), landasan ketiga adalah landasan yuridis yaitu Undang-Undang Pokok Pers, landasan keempat adalah landasan strategis yaitu Garis Besar Haluan Negara (GBHN), landasan kelima adalah landasan

⁶Asep Saeful Muhtadi, M.A., *Jurnalistik; Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 34

professional yaitu Kode Etik Jurnalistik, dan landasan keenam yang juga merupakan landasan terakhir adalah landasan etis yaitu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Selain diabatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, wartawan sebagai salah satu pelaku kegiatan pers juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan-wartawa tersebut bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Dalam kode etik jurnalistik terdapat prinsip-prinsip dasar umumnya bersifat sama, diantaranya, prinsip pertama adalah kebenaran, prinsip kedua adalah akurasi , prinsip ketiga adalah independensi, prinsip keempat adalah objektivitas (*balance*), prinsip kelima adalah *fairness*, prinsip keenam adalah imparsialitas, prinsip ketujuh adalah menghormati privasi, prinsip kedelapan adalah akuntabilitas kepada publik, dan prinsip yang terakhir adalah meminimalisir kerusakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers No 03 / SK-DP / III / 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, terdapat pasal-pasal di dalamnya, pasal-pasal tersebut adalah:

- a. Pasal 1 ; Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikadburuk.
- b. Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasjurnalistik.
- c. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- d. Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelakukejahatan
- e. Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak

menerima suap.

- f. Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- g. Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- h. Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- i. Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- j. Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.⁷

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”. Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Sesual terhadap Anak oleh Emon pada Detik.com dan Merdeka.com periode Mei 2014 ditulis oleh Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. Perbedaannya adalah pada Objek penelitian. Penulis meneliti Organisasi kewartawanan yaitu

⁷Marsilea wahyu, *Kode Etik Jurnalistik*, diakses dari <https://medium.com/@marsileaaa/kode-etik-jurnalistik-b2467608f857>, pada tanggal 29 April 2020 pukul 21.09.

PWI Kabupaten Tangerang dan bentuk penegakan Kode Etik Jurnalistik dan Kelebihan penelitian dari penulis adalah memaparkan sanksi yang diterima oleh wartawan PWI Kabupaten Tangerang bila melanggar Kode Etik Jurnalistik.

2. Skripsi berjudul “Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar”. Analisis isi Kualitatif Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar ditulis oleh Harmin Hatta program studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang bentuk penegakan Kode Etik Jurnalistik dan sanksi yang diterima wartawan PWI Kabupaten Tangerang yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Adapun kelebihan dari penelitian penulis adalah memaparkan sanksi yang diterima apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik.
3. Skripsi berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik PWI oleh wartawan *infotainment* Cek & Ricek. Kesimpulan dari skripsi ini adalah membahas mengenai penerapan kode etik jurnalistik Pasal 9 oleh wartawan *infotainment* Cek & Ricek serta sanksi yang melanggar Kode Etik. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menitikberatkan pembahasan pada bentuk penegakan Kode Etik Jurnalistik berikut sanksi yang diterima wartawan PWI Kabupaten Tangerang yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

G. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat

dibalik fakta.⁸Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana organisasi Kewartawanan dalam menegakan Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, desain penelitian lapangan relevan digunakan untuk memperoleh data-data dari objek penelitian tentang Kode Etik Jurnalistik. Objek yang dimaksud adalah PWI Kabupaten Tangerang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PWI Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Perum PWS Blok AF 18 No. 84 A Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data, penulis mengumpulkam data yang diambil dengan cara penelitian lapangan, yaitu peneliti datang langsung ke Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang. Mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang akurat atau data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menempuh beberapa tehnik. Diantaranya:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.⁹ Dalam hal ini peneliti langsung terjun kepada objek yang dituju untuk memperkuat penelitian.

⁸Muh.Fitrah, M.pd dan Dr. Luthfiah, M.Ag, *Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*, (Sukabumi : CV. Jejak, 2017), h.44.

⁹Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksana Penelitian,.....*,h.244

b. Teknik Wawancara

Metode wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat dalam perjalanan hidupnya seseorang dapat memperoleh informasi melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lainnya. Setiap interaksi orang-per-orang di antara dua orang atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik dalam pikirannya disebut sebagai wawancara.¹⁰

Adapun wawancara dilakukan terhadap 3 Pengurus PWI Kabupaten Tangerang.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian dan laporan atefak, foto dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif dokumen dan foto sangat diperlukan, sehubungan dengan setting tertentu yang digunakan untuk menganalisis data.¹¹Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa Program Kerja, AD/ART PWI, Pedoman Kode Etik Jurnalistik, dan dokumen-dokumen penting yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyebarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesi. Menyusun kedalam pola memilih mana yang penitng dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

¹⁰Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksana Penelitian*, (Yogyakarta, Penerbit Depublish, 2018), h. 245

¹¹Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.114.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit. Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pemahaman mengenai materi yang akan disajikan, dengan rincian:

BAB I Pendahuluan. Penulis memaparkan Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian penelitian terdahulu, Metode Penelitian, Teknik analisis data, Sistematika Pembahasan.

BAB II Objek Penelitian, yang meliputi : Profil Kabupaten Tangerang, Sejarah singkat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Visi dan Misi, Struktur Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang dan Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.

BAB III Landasan Teoritis, Meliputi : Pers, Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik dan Wartawan.

BAB IV Pembahasan : Penulis menguraikan Penegakan Kode Etik Jurnalistik Dikalangan Wartawan PWI Kabupaten Tangerang. Meliputi: Bagaimana Penegakan Kode Etik Jurnalistik dikalangan Wartawan PWI Kabupaten Tangerang, dan Sanksi yang diterima oleh Wartawan PWI Kabupaten Tangerang apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik.

BAB V. merupakan Bab penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.